

## **Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam**

**Sri Ulfa Rahayu<sup>1</sup>, Sahrudin<sup>2</sup>, Sandrina Malakiano Ritonga<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Matematika, Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Sumatera Utara,  
*sriulfarahayu@uinsu.ac.id<sup>1</sup>*

### **ABSTRAK**

Jual beli adalah aktifitas yang dilakukan sering oleh manusia namun, orang muslim tidak semuanya memahami dan mengikuti pemberlakuan ketentuan yang dalam hukum islam terkait jual beli tersebut. Banyak penjual saat ini lebih fokus pada keuntungan individu tanpa memperhatikan aturan islam. Bahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sumber hukum islam terdapat contoh dan regulasi jual beli yang telah sesuai dengan prinsip dalam islam, dan ini berlaku bagi penjual dan pembeli. Jurnal ini membahas tentang bagaimana jual beli dalam pandangan islam. Diskriptif metode digunakan pada penelitian ini yaitu dicari sumber dari bahan bahan tertulis. Hasil dari pembahasan penelitian ini meliputi definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli dan contoh jual beli yang dilarang dalam islam. Terdapat 3 bagian utama dalam pembahasan jurnal tersebut. Pertama, definisi jual beli dalam islam dijelaskan yaitu sebagai proses pertukaran barang atau uang dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Kedua, jual beli dasar hukumnya dalam agama islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, jurnal ini juga membahas tentang rukun serta syarat dalam jual beli. Dimana rukun jual beli memiliki enam pilar, termasuk ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sedangkan syarat-syarat dalam jual beli melibatkan keberadaan kedua pihak yang berakad, yaitu penjual serta pembeli, serta persyaratan seperti agama islam dan keberakalan. Secara keseluruhan jurnal ini menguraikan bagaimana konsep jual beli dalam hukum agam islam, dimana dasar hukumnya ada didalam al quran maupun hadis, serta rukun maupun syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip ini dapat membantu umat muslim dalam melakukan jual beli sesuai tuntutan agama serta memperoleh berkah dalam kegiatan ekonomi mereka.

**Kata kunci : jual beli, perspektif, transaksi.**

### **PENDAHULUAN**

Jual beli di komunitas adalah kegiatan yang sering dan konstan yang dilakukan setiap orang. Namun, menurut hukum Islam, jual beli tidak untuk semua umat Islam. Sebagian orang sama sekali tidak mengetahui ketentuan jual beli dalam hukum agama Islam. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam memberikan contoh dan mengatur jual beli berdasarkan hukum Islam. Namun, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk penjual, tetapi juga untuk pembeli. Banyak penjual saat ini lebih fokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan aturan Islam. Mereka hanya berusaha mendapatkan keuntungan duniawi tanpa mempertimbangkan berkah dari bekerja untuk apa yang mereka lakukan. Di dunia Semua orang yang lahir sangat membutuhkan antar sesama, selalu saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan saling membantu untuk memenuhi segala macam kebutuhan termasuk jual beli. Jual beli adalah hubungan sosial antara orang-orang yang mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan.

### **PEMBAHASAN**

## 1. Definisi jual beli

Berjualan pada Arab bahasa yaitu *Al-Bai* berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya. Kemudian ada nama yang memiliki arti kebalikan dari *Al-ba'i*, yaitu *Al-syira*, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu, menurut etimologi *ba'i*, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi *ba'i* atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifikas yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan maliyah. Layanan kelas atau manfaat seperti maliyah hanyalah majaz karena keberadaannya abstrak dan lebih karena itu legalitas usaha jasa. Dengan kata lain Jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa *Al-Ba'i*, Attijarah dan *AlMubilah*.

Menurut undang-undang, ini adalah pertukaran barang ke barang lain atau barang menjadi uang dengan menukar hak punya mereka. Jualbeli juga dapat digambarkan sebagai bertukarnya barang dengan benda lain atau barang dengan uang tanpa keuntungan. Oleh karena itu, jual beli itu perlu, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.

Dengan demikian, setiap interaksi bisa disebut sebagai jual beli. Dalam ajaran Islam, Fiqih Muamalah atau hukum agama Islam telah mengatur bagaimana cara pelaksanaan jual beli.

Hukum Keuangan Islam ialah sekumpulan peraturan atau standar yang bisa dijadikan instruksi untuk orang pribadi dan hukum tentang pelaksanaan kegiatan keuangan swasta dan publik berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

## 2. Jual Beli(Dasar Hukum)

Dasar hukum jual beli dalam Islam ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan Surat Al-Baqarah: 275 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang menggunakan riba kecuali mereka yang bekerja untuk riba dalam kewenangannya. Dikatakan tidak mungkin ada. Setan menekan Anda. Kegilaan ini karena mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang dilarang oleh aturan Allah dari riba dan tidak lagi mengamalkannya, tidak masalah dengan riba sebelumnya. Tetapi mereka yang kembali ke riba menjadi penghuni neraka, dan tinggal di sana selamanya.

An-Nisa: 29, Allah memerintahkan orang beriman untuk tidak menyalahgunakan harta milik satu sama lain kecuali untuk bisnis yang dilakukan untuk kesenangan bersama. Allah juga mengharamkan riba dan melegalkan jualbeli seperti disebutkan pada Surat Al-Baqarah: 275.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perdagangan yang dilakukan baik menggunakan tangan yang bersih dan segala perdagangan yang dilakukan dengan cara yang benar dibalas oleh Allah SWT. perihal ini sama dengan hadits yang dituturkan oleh Imam Bazaar bahwa jualbeli yang baik dilakukan melalui tangan yang bersih dan semua jualbeli akan mendapat pahala jika benar dilakukan caranya.

Menurut Rihua ibn Rafi, pernah ditanya Nabi, “yang paling bagus usaha apa?” (*Jujur*),” ujarnya. ( H.R. Al Al Bazar yang disahihkan Al Hakim) (Al Shanani, t.th: 4).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh seorang Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: " Abu Hurairah Darinya, berkata ia: Rasulullah صلى الله عليه وسلم jual beli dilarang dengan kerikil melempar dan dilarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)."

Berdasar hadist bahwa niaga hukumnya boleh atau mubah, tetapi niaga bersandarkan Imam Asy Syatibi hukum niaga mampu serupa harus & mampu saum misalnya waktu kelahirannya daya pikir yaitu konglomerasi muatan serupa akibatnya persediaan & batasan meningkat naik. Jika kelahirannya praktek seragam ini cerita andika boleh menyodorkan karet biaperi mengecerkan muatan sinkron memperuntukkan batasan dipasaran & karet biaperi harus memperkenankan dalil andika didalam mengidas batasan dipasaran dan pedangan pula racun dikenakan dalih benih sepak terjang tadi racun Mengganggu atau mengusutkan ekonomi rakyat.

Ulama putus nasihat bulat bahwa jual-beli diperbolehkan memperuntukkan hujah bahwa orang nir akan berkemampuan memenuhi rencana dirinya, tanpa tumpuan genus lain. Tetapi demikian, tumpuan atau muatan kepunyaan genus lain yg dibutuhkannya itu, wajib diganti memperuntukkan muatan lainnya yg sinkron memperuntukkan konvensi sela tukang kredit memperuntukkan konsumen atau memperuntukkan indera pindah membayar yaitu memperuntukkan pura ataupun yg lainnya. Telah kelahirannya ijma` sang genus-genus Islam kondisi fitrah niaga & arahan terkandung niaga menakhlikkan rencana orang terserah bagian dalam jasad yg siap ditangan pemiliknya terkadang nir begitu saja menerakan ambang genus lain ambang dalil (al-Asqalani, t.th:287) cerita jelaslah bahwa hukum niaga menakhlikkan jaiz ( boleh ). Tetapi nir mengasak jalan bentuk standar niaga itu sendiri, total terserah bagian dalam tersalurkan atau tidaknya kondisi & sandaran niaga.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam bukunya, Abu Ar-Rahman menggambarkan perdagangan memiliki enam pilar: Sigat, Akit, dan Makhdo-Alai. Dia mengerti angka 6 karena setiap pilar sebenarnya adalah dua. Misalnya sigat, sigat (kata) ini memiliki dua bentuk, ijab dan kabul. Begitu juga akir (orang yang membuat akad), yang terdiri atas pembeli dan penjual. Juga, arai (perdagangan barang) memiliki dua arti: memberi dan menerima.

#### A. Shigat (ijab Qabul)

Dalam hal ini, para ahli fikih memiliki tiga pendapat. Pertama, jual beli hanya sah dengan kata “penyerahan”, dan ini adalah asal usul hukum akad sewa, jualbeli, subsidi, dan perkawinan. Ijab katanyaberasal dari “*aujabha*” berarti “menaruh” dan kata “penjual” yang artinya memberi hak milik, Kabul adalah yang menerima hak milik.

Kedua, kontrak hanya dapat ditegakkan melalui tindakan dalam keadaan di mana hal itu terutama dicapai melalui tindakan, seperti ketika pihak menyerahkan pakaian mereka kepada penjahit, membangun masjid dan menyediakannya untuk shalat umum, atau melakukan kontrak terutama melalui tindakan.

Ketiga, kontrak dianggap sah apa pun yang menyatakan maksudnya baik dalam kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, apa yang dipersepsikan orang sebagai jual beli atau sewa adalah jual beli atau sewa, meskipun ekspresi wajah dan tindakan mereka berbeda.

## B. subjek (yang berakad)

Keduanya terdiri dari *Bai`* (penjual) dan Mustari (pembeli). Disebutkan pula bahwa aqid, orang yang menandatangani akad jual beli, tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya harus:

- Beragama Islam

Sebagai syarat transaksi jual beli, Anda harus beragama Islam. Ini terutama berlaku untuk pembeli yang hanya melakukan transaksi tertentu. Dilarang menjual budak Muslim. Dalam kasus seperti itu, pembeli khawatir umat Muslim akan dipermalukan. Di sisi lain, Allah melarang orang beriman membiarkan orang kafir menghina orang beriman di dalam Firman-Nya.

وَلَنْ يَّعْظَمَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan tidak akan pernah Allah untuk memberi jalan orang kafir memusnahkan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nisa:141).

- Berakal

Adapun definisi orang bijak adalah orang yang bisa membedakan dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Selain itu, orang yang gila hukum atau bodoh tidak diperbolehkan melakukan jualbeli transaksinya, meskipun barang itu kepemilikannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 5

Artinya: "Jangan berikan hartamu (yang merawatmu) kepada anak yatim yang bodoh, harta yang Allah ciptakan untukmu untuk hidup. Beri mereka makanan dan harta. beri mereka pakaian Dan berbicaralah kata-kata yang baik kepada mereka " (QS. An-Nisa:5)

- Dengan kemauannya sendiri

Maksudnya kemauannya sendiri ialah melakukan suatu hal atau perbuatan jual beli tidak secara paksa. Sabda nabi shalallahu alaihi wasallam

Artinya: " Dari ayahnya, Daud bin Salih al-Madhani, berkata dia: "Ketika saya bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, saya diberitahu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata, 'Ya, jual beli harus berdasar kesepakatan (antara pembeli dan penjual)"

- Baligh

Telah dewasa atau Baligh dalam Dalam pemikiran Islam, batas kedewasaan adalah mimpi atau 15 tahun, haid (menstruasi) bagi perempuan.

## C. Ma'kud 'alaih (objek)

Untuk menjamin jual beli sah, harus "*ma'qud alaih*", barang dalam akad jual beli. Barang yang digunakan sebagai jual beli objek ini haruslah memenuhi persyaratan, yaitu :

- Barang halal

ialah barang bukan merupakan barang yang dikualifikasikan menjadi barang termasuk barang yang tergolong haram atau najis.

- Bisa dimanfaatkan

Artinya manfaat barangnya harus dimiliki sehingga tidaklah boleh memperdagangkan barang yang bukan berguna (tidak ada mudharatnya)

- Kepunyaan orang yang membuat akad

Artinya, orang yang mengadakan perjanjian jual beli barang adalah orang yang dipilih secara sah untuk barang tersebut dan/atau diberi wewenang oleh pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, setiap penjualan atau pembelian barang oleh pemilik atau orang lain tanpa hak di bawah kekuasaan pemilik dianggap mengakhiri kontrak.

- Mengetahui

Artinya, isi, bentuk, mutu dan harga diperjualbelikan dari barang diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Jadi tidak ada kekecewaan di antara keduanya.

Barang yang disepakati secara kontrak sudah ada di tangan. Ini adalah kontrak penjualan untuk hal-hal yang belum di tangan (dan bukan kewenangan Penjual). Hal ini dilarang karena barang mungkin rusak atau tidak terkirim seperti yang dijanjikan. Tidak dapat memberikan seperti yang dijanjikan.

- Mampu mengantarkan

Artinya kondisi barang harus dikirim. Barang dagangan tidak dapat diserahkan, karena penipuan dapat terjadi atau kedua belah pihak mungkin tidak senang jika barang dagangan tidak dapat diserahkan.

## **D. Adanya nilai tukar sebagai pengganti**

Harga untuk barang ganti tiga syarat ini harus dipenuhi. Bisa nilainya disimpan (*store of value*), nilainya bisa disimpan atau nilai barang (*unit of account*), dan juga digunakan bisa sebagai alat ganti.

## **E. Al-Ghairah (pihak yang terlibat)**

*Al-Ghairah* merujuk pada yang terlibat pihaknyadalam transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi dan harus memiliki kehendak yang bebas untuk bertransaksi.

## **F. Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan)**

*Al-Mufawadhat* menekankan kesepakatan bersama dan kebebasan dalam transaksi penjualan. Transaksi harus secara sukarela tanpa terpaksa atau ditekan dari suatu pihak.

Keenam rukun tersebut ialah syarat prioritas yang haruslah dipenuhi saat transaksi jual beli agar bisa sah menurut Islam. Dengan memenuhinya maka jualbeli dianggap sesuai dengan prinsip Islam dan sah.

#### 4. Jual Beli (Macam-macamnya)

Ada tiga bentuk perdagangan dalam hal legal dan ilegal. Pertama, penjualan itu nyata. Jualbeli dianggap sah jika telah dilaksanakan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, bukan punya orang lain dan tidak lagi tergantung kepada pengangkut. Kedua, jual beli itu salah. Suatu penjualan akan dianggap batal jika salah satu atau semua prinsip dasar tidak terpenuhi, jika penjualan tersebut tidak berdasarkan syariah, atau jika penjualan tersebut dilarang oleh hukum syariah. Transaksi yang dilarang meliputi :

- a. Merupakan kesalahan untuk membeli dan menjual tanpa *bhai madam*, dan membeli dan menjual tanpa ambiguitas. Misalnya penjualan unta dalam kandungan ibunya, atau penjualan buah mentah di pohon. Karena Nabi SAW melarang penjualan sapi muda yang masih dikandung ibunya, dan dilarang penjualannya. Beli buah mentah. pohon yang belum dewasa.
- b. Pembelian dan penjualan yang barang tidak bisa dengan mudah dialihkan kepada pembeli. Keempat madzhab sepakat bahwa sebenarnya tidak ada akad jual beli yang bukan merupakan akad jual beli yang objekjual belinya tidak dapat dihibahkan selama akad berlangsung, meskipun harta, benda atau barangnya. miliknya tersedia. , seperti burung komersial yang terbang menjauh dari pemiliknya. Meskipun dimungkinkan untuk membawa barang ke majelis kontrak, itu tetap dianggap tidak dapat diterima karena itu adalah kesombongan. Akad juga dapat dibatalkan jika harga produk pengganti tidak bisa dikutip, karena apabila harga produk pengganti ada, maka kepemilikan barang yang dijual akan berpindah.
- c. Penjualan yang unsurnya mengandung penipuan gharar. Menurut bahasa, *Al-Ghalal* berarti bertaruh pada *Al-Hasr* untuk menipu *Al-Qeda*. Perdagangan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, Bhai Galal adalah penjualan, spekulasi antara dua orang yang telah mengadakan kontrak, yang mengakibatkan hilangnya harta benda mereka, atau penjualan sesuatu yang masih cabul di dalam atau pada keberadaannya. Ada batasan, tapi tidak ada larangan eksplisit.
- d. Ulama sepakat bahwa tidak boleh membuat kontrak penjualan kamul, babi, daging mentah, atau darah dalam penjualan barang najis. Karena tidak memiliki harta apapun.
- e. Jual Beli *Al-'arbun*, Jual beli yang Bentuknya dikonfirmasi oleh kontrak dimana pembeli membeli barang dan menyetor uang dengan penjual. Jika pembeli berminat dan setuju, maka jual beli itu sah. . Namun, jika barang dikembalikan tanpa persetujuan pembeli, jumlah yang dibayarkan kepada penjual adalah harga penjual. Kebanyakan pengacara melarangnya dengan alasan isinya tidak jelas dan harta orang lain digunakan atau dikonsumsi tanpa pertimbangan.
- f. Jual beli Air *Bai' maa'*. Air (sungai, danau, laut, bukan milik siapa pun) adalah hak manusia dan tidak dapat diperdagangkan

- g. Jual Beli Fasid adalah jual beli barang rusak dimana kerusakan tersebut relevan dengan nilai barang dan dapat diperbaiki.

Ulama Malikiyah memisahkan jual beli menurut antara lain barangnya kelihatan atau tidak dan terjaminnya akad :

### **A. Jual beli tergantung terlihat atau tidaknya barang tersebut.**

Jual beli barang tampak adalah jual beli yang objek jual belinya pada akhir akad jual beli adalah barang dihadapan pembeli dan penjual yang ada. Banyak orang yang terbiasa melakukan ini, dan Anda bisa melakukannya, misalnya dengan di pasar membeli beras. Jual beli yang diperbolehkan demikian itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Thakiyuddin, dan "perdagangan itu sah jika ada akad atas barang yang dideskripsikan." Dalam hal ini, penjual harus menjelaskan barang yang cacat. Sara melarang pembelian dan penjualan barang yang tidak dapat dikonfirmasi atau diverifikasi, karena barang tersebut mungkin tidak diketahui dan dapat diperoleh melalui pencurian atau konsinyasi. Dia. Ini menyebabkan kerugian di kedua sisi. Begitu pula menjual wortel, bawang merah, atau apapun yang di dalam tanah masih keberadaannya adalah haram hukumnya karena merupakan tindakan Galar.

### **B. Jual beli dengan jaminan kontrak**

Yaitu: Pertama: Beli dan jual tanpa panggilan. Kedua: Jual beli Kyal. Kyal berarti jual beli, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih. Khyar Syari'ah adalah hak seseorang dalam suatu akad untuk mengakhiri atau melanjutkan akad jika ada alasan untuk melakukannya. kepada yang syar yang dapat mencabutnya sesuai dengan akad nikah. Pembelian dan penjualan yang dilarang dan alasan larangan pembelian dan penjualan dapat mempengaruhi kontrak membeli dan menjual dan menggunakan untuk hal-hal lain. Seperti yang telah disebutkan, larangan untuk kembali ke kontrak dasar tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. dalam konteks ini dibahas seputar objek komersial dan juga ada yang terkait dengan sifat mengikat perjanjian komersial yang di sepakati terkait dengan objek :

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak, Penjualan produk yang tidak laku, seperti penjualan bayi yang masih berada di tulang pipi laki-laki atau di tulang dada ibu, penjualan bayi yang masih dikandung ibunya, dan sejenisnya.
2. Kegagalan untuk mematuhi peraturan tentang nilai atau tujuan barang. Penjualan serpih, daging babi atau barang ilegal lainnya, atau penjualan barang kotor. Semua ini dianggap tidak berharga, tetapi beberapa menganggapnya berharga karena tidak mengikuti Syariah.
3. Penjual tidak memenuhi persyaratan kepemilikan barang yang dijual, seperti: Jual beli huda dengan menjual barang milik orang lain tanpa izin dan otorisasi. Oleh karena itu, juga dilarang menjual harta benda wakaf, masjid, sedekah atau hibah sebelum diserahkan kepada penjual atau sebagai barang rampasan sebelum dibagikan.

## 5. Contoh Penjualan Yang Dilarang Dalam Islam

a. Jual beli hewan tidak dimakan dan anjing. berkata Imam Syafi'i: Sesungguhnya Rasul melarang menerima hasil penjualan anjing, pelacur dan peramal. Bahkan, Rasrullah berkata tentang SAW, "Selain anjing pemburu dan penjaga, pemilik anjing mendapat pahala dikurangi dua khirat setiap hari atas tindakan mereka."

Hasil penjualan anjing tidak dapat diterapkan apa adanya. Bagaimana jika kita tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing? Dalam hal itu tidak mengakibatkan anjing juga diperbolehkan, kecuali bagi para pemburu, petani, atau mereka yang dengan sengaja memelihara anjing untuk pemeliharaan hewan ternak.

b. Jual beli *Mukhadlaroh* atau *al-Muhaqalah*.

Dalam kitab lain *Muhaqalah* yang berarti jual beli buah dan biji yang masih hijau disebut jual beli hasil bumi sebelum muncul atau jual beli dalam jumlah kecil *al-Muhaqalah*. Jual beli buah-buahan dan hasil pertanian yang masih hijau, jelas tidak menggugah selera, dan belum dapat dimakan termasuk komoditas yang dilarang untuk diperjualbelikan.

c. Membeli atau Menjual Barang Najis atau Menipu.

Hadits Nabi SAW menjelaskan antara lain tentang larangan mengkonsumsi, membeli dan menjual barang-barang najis antara lain :

"Dari Abu Hurairah. Dari situ Rasulullah lewat di depan tumpukan makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan dan menyentuh makanan basah itu dengan jarinya. Dia bertanya; *ini Apa wahai penjual makanan? menjawab Ia: hujan, mengenai wahai Rasulullah. bersabda Beliau: Mengapa yang basah ini kamu menaruhnya tidaklah di atas agar bisa dilihat orang,? bukan golonganku jika ia merupakan orang yang menipu,*" (HR. Muslim).

## KESIMPULAN

Dalam Jualbeli Islam harus mengikuti ketentuan hukum Islam. Jualbeli ialah interaksi sosial antara manusia yang melibatkan pertukaran barang atau uang. Dalam Islam, jual beli diatur oleh hukum ekonomi Islam dan memiliki dasar hukum dalam Hadis dan Al-Qur'an. Islam melarang riba (bunga), tetapi jual beli diperbolehkan. Jualbeli Transaksi yang benar dilakukan dengan tangan bersih sesuai aturan Islam. Dasar jualbeli hukum diatur dalam Al-Hadits dan Al-Quran. Pilar jual beli terdiri dari enam rukun, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jualbeli transaksi, seperti sigat (perjanjian dan kabul), subjek (pembeli dan penjual), dan makuud alaih (yang d barangnya diperjualbelikan), Ada nilai ganti. Agen yang terlibat, izin dan Kebebasan. Penting bagi penjual dan pembeli untuk memenuhi kondisi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apipudi. (2016). Konsep Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Islaminomic*. 5(2). Hlm 76-85
- Azqia, Hidayatul. (2022). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. Vol-1. Hlm 63-77
- Shobirin. (2020). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 3(2). Hlm 240- 261



# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1171-1179 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.4841**

Syaifullah M.S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika. 11(2). Hal 371-381

Zainuddin. (2020). Tafsir Al-Qur'an tentang jual beli. Jurnal Ilmiah Al- Mu'Ashrah. 17(1). Hlm 208- 233